



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

DK bin JK, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Januari XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun XXX, Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I.

WK binti MK, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Januari XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Latan, Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Agustus 1999 di XXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Hi. XXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan Hi. XXX;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1 XXX, perempuan, lahir tanggal 23-10-2001;
 - 4.2. XXX, laki-laki, lahir tanggal 20-01-2003;
 - 4.3. XXX, laki-laki, lahir tanggal 10-01-2008;
 - 4.4. XXX, laki-laki, lahir tanggal 18-12-2012;
5. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di KUA, oleh karena itu maksud permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DK bin JK**) dengan Pemohon II (**WK binti MK**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1999 di Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX bin XXX**, tempat tanggal lahir Teluti Baru 12 Mei 1967, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah pada 29 Agustus 1999;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Hi. XXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX dan Hi. XXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TK bin AK**, tempat tanggal lahir XXX, XX November XXX, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun XXX, Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah pada 29 Agustus 1999;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Kohilai;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Hi. XXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX dan Hi. XXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di KUA, oleh karena itu maksud permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, pada 29 Agustus 1999, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Hi. XXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan Hi. XXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di KUA, oleh karena itu maksud permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 29 Agustus 1999 di Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Hi. XXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan Hi. XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXX, perempuan, lahir tanggal 23-10-2001;
 2. XXX, laki-laki, lahir tanggal 20-01-2003;
 3. XXX, laki-laki, lahir tanggal 10-01-2008;
 4. XXX, laki-laki, lahir tanggal 18-12-2012;;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di KUA, oleh karena itu maksud permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelailan para Pemohon sendiri dan atau kelailaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 29 Agustus 1999 di Dusun XXX, Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DK bin JK**) dengan Pemohon II (**WK binti MK**) yang dilaksanakan pada 29 Agustus 1999 di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1443 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Halim Tuasikal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim Tuasikal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Alawiah Mony

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Msh